



PUTUSAN

Nomor : 649/Pid.B/2023/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Martin Bin Aneng;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 03 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perintis kemerdekaan Lr. Produksim Rt. 25
Rw. 05 Kel. Duku Kec. IT-III Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapantanggal 11 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/20/IV / 2023/Reskrim ;

Terdakwa Martin Bin Aneng ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Azriyanti, SH Dkk, Penasihat Hukum, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang beralamat di kantor Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Perkara 649/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 20 Juli 2023,

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas1A Khusus Nomor:
649/Pid.B/2023/PN Plg. tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim ;

-- -Penetapan Majelis Hakim Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg. tanggal 19 Juni
2023 tentang penetapan hari sidang ;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Martin Bin Aneng** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan Pembelaan lisan/Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula dan tanggapan lisan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan/Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatifsebagai berikut:

DAKWAAN : KESATU Primer

Bahwa ia terdakwa **Martin Bin Aneng** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama sama dengan **sdr. Akbar, sdr. Adi Keduk, sdr. Botak dan sdr. Ucok** (masing-masing yang termasuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam April 2023bertempat di Jl. Letda A. Rozak Lrg. Sukarami II Rt. 17/Rw. 4 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Kota Palembang atau masih dalam daerah

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg



Hukum Pengadilan Negeri Palembang, "***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat, yaitu terhadap saksi Muhammad Maulana Bin Jumadin***", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Andriansyah Bin Ali, anak Muhammad Fariz Alfaro Bin Chairul Amril, sdr. Indra, dan sdr. Rafli sedang berkumpul di rumah anak Muhammad Juliansyah Bin Agus bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Lrg. Lebak Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Kota Palembang. Saat berkumpul datanglah sdr. Akbar, sdr. Adi Keduk dan sdr. Ucok (masing-masing yang termasuk dalam daftar pencarian orang). Kemudian Akbar mengajak Indra untuk melakukan tawuran, dan dijawab oleh Indra bahwa ia bersama terdakwa, saksi Andriansyah, anak Muhammad Juliansyah, anak Muhammad Fariz, dan Rafli akan ikut juga tawuran tersebut. Setelah sepakat terdakwa bersama dengan Akbar, Adi Keduk, Ucok, saksi Andriansyah, anak Muhammad Juliansyah, anak Muhammad Fariz, dan Rafli pergi ke Jl. Letda A. Rozak Lrg. Sukarami II Rt. 17/Rw. 4 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Kota Palembang untuk tawuran. Sebelum tawuran dimulai, Indra menghubungi musuh yaitu anak Muhammad Fiki Bin Rizal untuk mengajak tawuran. Sedangkan Akbar menghubungi sdr. Botak (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) melalui aplikasi Whatapps untuk bergabung dalam kelompoknya. Kemudian terjadilah tawuran antara kelompok terdakwa dan kelompok anak Muhammad Fiki. Sekira pukul 03.00 wib datanglah saksi Muhammad Maulana Bin Jumadi dan saksi Medo Septiandi Bin Oktaviandi. Karena mengira saksi Muhammad Maulana dan saksi Medo adalah musuh, terdakwa bersama-sama dengan Akbar, Adi Keduk, Botak dan Ucok langsung mengejar saksi Muhammad Maulana dan saksi Medo. Saat berlari saksi Muhammad Maulana **dipukul oleh Ucok dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kayu balok hingga saksi Muhammad Maulana terjatuh ketanah sebanyak 2x**. Melihat saksi Muhammad Maulana terjatuh, dengan **terdakwa yang saat itu langsung memukul lengan sebelah kanan saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa paralon sebanyak 2x dan Botak langsung melukai tangan sebelah kanan sebanyak 2x dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang**. Diikuti dengan Akbar juga melukai kepala saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kalima. Kemudian saksi Muhammad Maulana berusaha menangkis 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Adi Keduk, namun **Adi Keduk berhasil**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai jari tangan sebelah kiri hingga patah dan terpotong. Saat saksi Muhammad Maulana akan melarikan diri, **Ucok memukul saksi Muhammad Maulana lagi dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3x**. Karena Ketua RT dan warga lainnya keluar, terdakwa bersama-sama Akbar, Adi Keduk, Botak dan Ucok pun langsung melarikan diri. Sekira pukul 09.00 wib terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Akbar, Adi Keduk, Botak dan Ucok, saksi Muhammad Maulana mengalami luka terbuka pada bagian belakang kepala, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada jari kedua dan jari ketiga tangan kiri yang disertai sebagian jari terpotong dan patah tulang jari yang diakibatkan trauma tajam. Terdapat luka lecet pada lutu kiri dan luka terbuka pada kaki kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul.

Bahwa peran masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa yang saat itu langsung memukul lengan sebelah kanan saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa paralon sebanyak 2x.
- sdr. Ucok memukul saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kayu balok hingga terjatuh ketanah sebanyak 2x.
- sdr. Botak melukai saksi Muhammad Maulana pada bagian tangan sebelah kanan sebanyak 2x dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.
- sdr. Akbar melukai kepala saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kalima.
- Karena saksi Muhammad Maulana berusaha membela diri dengan cara menangkis 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Adi Keduk, Adi Keduk pun marah dan berhasil melukai jari tangan sebelah kiri hingga patah dan terpotong.
- Saat saksi Muhammad Maulana akan melarikan diri, Ucok memukul saksi Muhammad Maulana lagi dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3x.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Akbar, Adi Keduk, Botak dan Ucok mengira saksi Muhammad Maulana sebagai musuh. Bahwa saat sebelum kejadian saksi Muhammad Maulana bersama saksi Medo sedang mencari adik dari saksi Muhammad Maulana dan tidak tahu bahwa didaerah tersebut sedang terjadi tawuran.

Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor HK.04.01/XVII.1.19/V K023/2023 dan No. Rekam Medis : 0001327115, tanggal 11 April 2023 dari

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Dr. Muhammad Hosein Palembang dilakukan pemeriksaan oleh Dokter KSM Forensik, dr. Nur Adibah Sp. FM bersama DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) KSM Bedah Sub Bagian Orthopaedi dan Traumatologi RSUP Dr. Muhammad Hosein Palembang, Dr. Ismail Bastomi, Sp. OT (K) atas nama tim maka kami laporkan Hasil Pemeriksaan dan Perawatan yang dilakukan mulai hari Selasa, tanggal 11 April 2023 pukul 04.07 wib di Instalasi Gawat Darurat RSUP Dr. Muhammad Hosein Palembang, terhadap korban Muhammad Maulana adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Medik

- Keadaan umum
 - Kesadaran : sadar penuh (nilai lima beals dari lima belas)
 - Tanda-tanda vital :
 - Tekanan darah : 100/80 mm air raksa
 - Pernafasan : 20x per menit
 - Denyut nadi : 94 per menit
 - Saturasi oksigen : 98 persen
- Pada kepala tepat dibagian tengah belakang, terdapat terbuka berukuran panjang 11 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan bawah kulit, bentuk teratur memanjang, tepi rata, tidak terdapat jemabtan jaringan, waran kemerahan, teraba nyeri.
- Pada lengan atas kanan, 5 cm dari puncak bahu, terdapat luka terbuka berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan bawah kulit, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan, teraba nyeri.
- Pada lengan bawah kanan, terdapat luka terbuka berukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan bawah kulit, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan dan teraba nyeri.
- Pada jari kedua tangan kiri bangia ruas pertama, terdapat luka terbuka berukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, dengan sebagian jari terpotong , tampak sebagian otot hilang, dan tulang patah, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan.
- Pada jari ketiga tangan kiri bagian ruas kedua, terdapat luka terbuka berukuran panjang 2cm, lebar 2 cm, dengan jari terpotong, tampak sebagian otot hilang dan tulang jari patah, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan.
- Pada lutut kiri, terdapat sekumpulan luka lecet seluas 8 cm x 5 cm, lebar tidak teratur, warna kemerahan.
- Pada jari keempat dan kelima kaki kiri, terdapat luka terbuka berukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan bahwa kulit, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan, dan teraba nyeri.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg



Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik

- Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia 31 tahun, dalam kondisi dasar penuh dan tampak sakit sedang.
- Pada pemeriksaan fisik, luka terbuka pada bagian belakang kepala, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada jari kedua dan jari ketiga tangan kiri yang disertai sebagian jari terpotong dan patah tulang jari yang diakibatkan trauma tajam. Terdapat luka lecet pada lutu kiri dan luka terbuka pada kaki kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul.
- Pada korban, telah dilakukan pemberian obat-obatan, pemberian oksigen, pemberian vaksinasi tetanus, pembersihan dan penjahitan luka terbuka. Korban direncanakan akan dilakukan eksplorasi luka terbuka disertai perbaikan patah tulang pada jari kedua dan jari ketiga tangan kiri di Ruang Operasi namun menolak. Kondisi korban membaik setelah 8 Jam dan diizinkan pulang.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsider

Bahwa ia terdakwa Martin Bin Aneng baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama sama dengan sdr. Akbar, sdr. Adi Keduk, sdr. Botak dan sdr. Ucok (masing-masing yang termasuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam April 2023bertempat di Jl. Letda A. Rozak Lrg. Sukarami II Rt. 17/Rw. 4 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Kota Palembang atau masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka,yaitu terhadap saksi Muhammad Maulana Bin Jumadin", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Andriansyah Bin Ali, anak Muhammad Fariz Alfaro Bin Chairul Amril, sdr. Indra, dan sdr. Rafli sedang berkumpul dirumah anak Muhammad Juliansyah Bin Agus bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Lrg. Lebak Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Kota Palembang. Saat berkumpul datanglah sdr. Akbar, sdr. Adi Keduk dan sdr. Ucok (masing-masing yang termasuk dalam daftar pencarian orang). Kemudian Akbar mengajak Indra untuk melakukan tawuran, dan dijawab oleh Indra bahwa ia bersama terdakwa, saksi Andriansyah, anak Muhammad Juliansyah, anak Muhammad Fariz, dan Rafli akan ikut juga tawuran tersebut. Setelah sepakat terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akbar, Adi Keduk, Ucok, saksi Andriansyah, anak Muhammad Juliansyah, anak Muhammad Fariz, dan Rafli pergi ke Jl. Letda A. Rozak Lrg. Sukarami II Rt. 17/Rw. 4 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Kota Palembang untuk tawuran. Sebelum tawuran dimulai, Indra menghubungi musuh yaitu anak Muhammad Fiki Bin Rizal untuk mengajak tawuran. Sedangkan Akbar menghubungi sdr. Botak (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) melalui aplikasi Whatapps untuk bergabung dalam kelompoknya. Kemudian terjadilah tawuran antara kelompok terdakwa dan kelompok anak Muhammad Fiki. Sekira pukul 03.00 wib datanglah saksi Muhammad Maulana Bin Jumadi dan saksi Medo Septiandi Bin Oktaviandi. Karena mengira saksi Muhammad Maulana dan saksi Medo adalah musuh, terdakwa bersama-sama dengan Akbar, Adi Keduk, Botak dan Ucok langsung mengejar saksi Muhammad Maulana dan saksi Medo. Saat berlari saksi Muhammad Maulana dipukul oleh Ucok dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kayu balok hingga saksi Muhammad Maulana terjatuh ketanah sebanyak 2x. Melihat saksi Muhammad Maulana terjatuh, dengan terdakwa yang saat itu langsung memukul lengan sebelah kanan saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa paralon sebanyak 2x dan Botak langsung melukai tangan sebelah kanan sebanyak 2x dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang. Diikuti dengan Akbar juga melukai kepala saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kalima. Kemudian saksi Muhammad Maulana berusaha menangkis 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Adi Keduk, namun Adi Keduk berhasil melukai jari tangan sebelah kiri hingga patah dan terpotong. Saat saksi Muhammad Maulana akan melarikan diri, Ucok memukul saksi Muhammad Maulana lagi dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3x. Karena Ketua RT dan warga lainnya keluar, terdakwa bersama-sama Akbar, Adi Keduk, Botak dan Ucok pun langsung melarikan diri. Sekira pukul 09.00 wib terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Akbar, Adi Keduk, Botak dan Ucok, saksi Muhammad Maulana mengalami luka terbuka pada bagian belakang kepala, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada jari kedua dan jari ketiga tangan kiri yang disertai sebagian jari terpotong dan patah tulang jari yang diakibatkan trauma tajam. Terdapat luka lecet pada lutu kiri dan luka terbuka pada kaki kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa peran masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa yang saat itu langsung memukul lengan sebelah kanan saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa paralon sebanyak 2x.
- sdr. Ucok memukul saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kayu balok hingga terjatuh ketanah sebanyak 2x.
- sdr. Botak melukai saksi Muhammad Maulana pada bagian tangan sebelah kanan sebanyak 2x dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.
- sdr. Akbar melukai kepala saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kalima.
- Karena saksi Muhammad Maulana berusaha membela diri dengan cara menangkis 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Adi Keduk, Adi Keduk pun marah dan berhasil melukai jari tangan sebelah kiri hingga patah dan terpotong.
- Saat saksi Muhammad Maulana akan melarikan diri, Ucok memukul saksi Muhammad Maulana lagi dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3x.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Akbar, Adi Keduk, Botak dan Ucok mengira saksi Muhammad Maulana sebagai musuh. Bahwa saat sebelum kejadian saksi Muhammad Maulana bersama saksi Medo sedang mencari adik dari saksi Muhammad Maulana dan tidak tahu bahwa didaerah tersebut sedang terjadi tawuran.

Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor HK.04.01/XVII.1.19/VK023/2023 dan No. Rekam Medis : 0001327115, tanggal 11 April 2023 dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Hosein Palembang dilakukan pemeriksaan oleh Dokter KSM Forensik, dr. Nur Adibah Sp. FM bersama DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) KSM Bedah Sub Bagian Orthopaedi dan Traumatologi RSUP Dr. Muhammad Hosein Palembang, Dr. Ismail Bastomi, Sp. OT (K) atas nama tim maka kami laporkan Hasil Pemeriksaan dan Perawatan yang dilakukan mulai hari Selasa, tanggal 11 April 2023 pukul 04.07 wib di Instalasi Gawat Darurat RSUP Dr. Muhammad Hosein Palembang, terhadap korban Muhammad Maulana adalah sebagai berikut :

- Keadaan umum
 - Kesadaran : sadar penuh (nilai lima beals dari lima belas)
 - Tanda-tanda vital :
 - Tekanan darah : 100/80 mm air raksa
 - Pernafasan : 20x per menit
 - Denyut nadi : 94 per menit
 - Saturasi oksigen : 98 persen
- Pada kepala tepat dibagian tengah belakang, terdapat terbuka berukuran panjang 11 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan



bawah kulit, bentuk teratur memanjang, tepi rata, tidak terdapat jemabatan jaringan, waran kemerahan, teraba nyeri.

- Pada lengan atas kanan, 5 cm dari puncak bahu, terdapat luka terbuka berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan bawah kulit, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jemabatan jaringan, warna kemerahan, teraba nyeri.
- Pada lengan bawah kanan, terdapat luka terbuka berukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan bawah kulit, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jemabatan jaringan, warna kemerahan dan teraba nyeri.
- Pada jari kedua tangan kiri bangia ruas pertama, terdapat luka terbuka berukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, dengan sebagian jari terpotong , tampak sebagaia otot hilang, dan tulang patah, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jemabatan jaringan, warna kemerahan.
- Pada jari ketiga tangan kiri bagian ruas kedua, terdapat luka terbuka berukuran panjang 2cm, lebar 2 cm, dengan jari terpotong, tampak sebagaian otot hilang dan tulang jari patah, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jemabatan jaringan, warna kemerahan.
- Pada lutut kiri, terdapat sekumpulan luka lecet seluas 8 cm x 5 cm, lebar tidak teratur, warna kemerahan.
- Pada jari keempat dan kelima kaki kiri, terdapat luka terbuka berukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan bahwa kulit, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, terdapat jemabatan jaringan, warna kemerahan, dan teraba nyeri.

Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik

- Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia 31 tahun, dalam kondisi dasar penuh dan tampak sakit sedang.
- Pada pemeriksaan fisik, luka terbuka pada bagian belakang kepala, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada jari kedua dan jari ketiga tangan kiri yang disertai sebagian jari terpotong dan patah tulang jari yang diakibatkan trauma tajam. Terdapat luka lecet pada lutu kiri dan luka terbuka pada kaki kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul.
- Pada korban, telah dilakukan pemberian obat-obatan, pemberian oksigen, pemberian vaksinansi tetanus, pembersihan dan penjahitan luka terbuka. Korban direncanakan akan dilakukan eksplorasi luka terbuka disertai perbaikan patah tulang pada jari kedua dan jari ketiga tangan kiri di Ruang Operasi namun menolak. Kondisi korban membaik setelah 8 Jam dan diizinkan pulang.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Primer

Bahwa ia terdakwa Martin Bin Aneng baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama sama dengan sdr. Akbar, sdr. Adi Keduk, sdr. Botak dan sdr. Ucok (masing-masing yang termasuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam April 2023bertempat di Jl. Letda A. Rozak Lrg. Sukarami II Rt. 17/Rw. 4 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Kota Palembang atau masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Andriansyah Bin Ali, anak Muhammad Fariz Alfaro Bin Chairul Amril, sdr. Indra, dan sdr. Raffi sedang berkumpul di rumah anak Muhammad Juliansyah Bin Agus bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Lrg. Lebak Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Kota Palembang. Saat berkumpul datanglah sdr. Akbar, sdr. Adi Keduk dan sdr. Ucok (masing-masing yang termasuk dalam daftar pencarian orang). Kemudian Akbar mengajak Indra untuk melakukan tawuran, dan dijawab oleh Indra bahwa ia bersama terdakwa, saksi Andriansyah, anak Muhammad Juliansyah, anak Muhammad Fariz, dan Raffi akan ikut juga tawuran tersebut. Setelah sepakat terdakwa bersama dengan Akbar, Adi Keduk, Ucok, saksi Andriansyah, anak Muhammad Juliansyah, anak Muhammad Fariz, dan Raffi pergi ke Jl. Letda A. Rozak Lrg. Sukarami II Rt. 17/Rw. 4 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Kota Palembang untuk tawuran. Sebelum tawuran dimulai, Indra menghubungi musuh yaitu anak Muhammad Fiki Bin Rizal untuk mengajak tawuran. Sedangkan Akbar menghubungi sdr. Botak (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) melalui aplikasi Whatapps untuk bergabung dalam kelompoknya. Kemudian terjadilah tawuran antara kelompok terdakwa dan kelompok anak Muhammad Fiki. Sekira pukul 03.00 wib datanglah saksi Muhammad Maulana Bin Jumadi dan saksi Medo Septiandi Bin Oktaviandi. Karena mengira saksi Muhammad Maulana dan saksi Medo adalah musuh, terdakwa bersama-sama dengan Akbar, Adi Keduk, Botak dan Ucok langsung mengejar saksi Muhammad Maulana dan saksi Medo.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat berlari saksi Muhammad Maulana dipukul oleh Ucok dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kayu balok hingga saksi Muhammad Maulana terjatuh ketanah sebanyak 2x. Melihat saksi Muhammad Maulana terjatuh, dengan terdakwa yang saat itu langsung memukul lengan sebelah kanan saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa paralon sebanyak 2x dan Botak langsung melukai tangan sebelah kanan sebanyak 2x dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang. Diikuti dengan Akbar juga melukai kepala saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kalima. Kemudian saksi Muhammad Maulana berusaha menangkis 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Adi Keduk, namun Adi Keduk berhasil melukai jari tangan sebelah kiri hingga patah dan terpotong. Saat saksi Muhammad Maulana akan melarikan diri, Ucok memukul saksi Muhammad Maulana lagi dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3x. Karena Ketua RT dan warga lainnya keluar, terdakwa bersama-sama Akbar, Adi Keduk, Botak dan Ucok pun langsung melarikan diri. Sekira pukul 09.00 wib terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Akbar, Adi Keduk, Botak dan Ucok, saksi Muhammad Maulana mengalami luka terbuka pada bagian belakang kepala, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada jari kedua dan jari ketiga tangan kiri yang disertai sebagian jari terpotong dan patah tulang jari yang diakibatkan trauma tajam. Terdapat luka lecet pada lutu kiri dan luka terbuka pada kaki kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul. Bahwa peran masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa yang saat itu langsung memukul lengan sebelah kanan saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa paralon sebanyak 2x.
- sdr. Ucok memukul saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kayu balok hingga terjatuh ketanah sebanyak 2x.
- sdr. Botak melukai saksi Muhammad Maulana pada bagian tangan sebelah kanan sebanyak 2x dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.
- sdr. Akbar melukai kepala saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kalima.
- Karena saksi Muhammad Maulana berusaha membela diri dengan cara menangkis 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Adi Keduk, Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduk pun marah dan berhasil melukai jari tangan sebelah kiri hingga patah dan terpotong.

- Saat saksi Muhammad Maulana akan melarikan diri, Ucok memukul saksi Muhammad Maulana lagi dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3x.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Akbar, Adi Keduk, Botak dan Ucok mengira saksi Muhammad Maulana sebagai musuh. Bahwa saat sebelum kejadian saksi Muhammad Maulana bersama saksi Medo sedang mencari adik dari saksi Muhammad Maulana dan tidak tahu bahwa di daerah tersebut sedang terjadi tawuran.

Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor HK.04.01/XVII.1.19/V K023/2023 dan No. Rekam Medis : 0001327115, tanggal 11 April 2023 dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Hosein Palembang dilakukan pemeriksaan oleh Dokter KSM Forensik, dr. Nur Adibah Sp. FM bersama DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) KSM Bedah Sub Bagian Orthopaedi dan Traumatologi RSUP Dr. Muhammad Hosein Palembang, Dr. Ismail Bastomi, Sp. OT (K) atas nama tim maka kami laporkan Hasil Pemeriksaan dan Perawatan yang dilakukan mulai hari Selasa, tanggal 11 April 2023 pukul 04.07 wib di Instalasi Gawat Darurat RSUP Dr. Muhammad Hosein Palembang, terhadap korban Muhammad Maulana adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Medik

- Keadaan umum
 - Kesadaran : sadar penuh (nilai lima beals dari lima belas)
 - Tanda-tanda vital :
 - Tekanan darah : 100/80 mm air raksa
 - Pernafasan : 20x per menit
 - Denyut nadi : 94 per menit
 - Saturasi oksigen : 98 persen
- Pada kepala tepat dibagian tengah belakang, terdapat terbuka berukuran panjang 11 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan bawah kulit, bentuk teratur memanjang, tepi rata, tidak terdapat jemabatan jaringan, waran kemerahan, teraba nyeri.
- Pada lengan atas kanan, 5 cm dari puncak bahu, terdapat luka terbuka berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan bawah kulit, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan, teraba nyeri.
- Pada lengan bawah kanan, terdapat luka terbuka berukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan bawah kulit, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan dan teraba nyeri.
- Pada jari kedua tangan kiri bangia ruas pertama, terdapat luka terbuka berukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, dengan sebagian jari terpotong ,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampak sebagian otot hilang, dan tulang patah, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan.

- Pada jari ketiga tangan kiri bagian ruas kedua, terdapat luka terbuka berukuran panjang 2cm, lebar 2 cm, dengan jari terpotong, tampak sebagian otot hilang dan tulang jari patah, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan.
- Pada lutut kiri, terdapat sekumpulan luka lecet seluas 8 cm x 5 cm, lebar tidak teratur, warna kemerahan.
- Pada jari keempat dan kelima kaki kiri, terdapat luka terbuka berukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan bahu kulit, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan, dan teraba nyeri.
- Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik
- Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia 31 tahun, dalam kondisi dasar penuh dan tampak sakit sedang.
- Pada pemeriksaan fisik, luka terbuka pada bagian belakang kepala, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada jari kedua dan jari ketiga tangan kiri yang disertai sebagian jari terpotong dan patah tulang jari yang diakibatkan trauma tajam. Terdapat luka lecet pada lutu kiri dan luka terbuka pada kaki kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul.
- Pada korban, telah dilakukan pemberian obat-obatan, pemberian oksigen, pemberian vaksinasi tetanus, pembersihan dan penjahitan luka terbuka. Korban direncanakan akan dilakukan eksplorasi luka terbuka disertai perbaikan patah tulang pada jari kedua dan jari ketiga tangan kiri di Ruang Operasi namun menolak. Kondisi korban membaik setelah 8 Jam dan diizinkan pulang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----MUHAMMAD MAULANA Bin JUMADIN, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan sewaktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 03.00 Wib di jalan Letda A. Rozak Lr. Sukarami II, RT 17 RW 04 Kel. Duku Kec. IT-III Palembang dan yang melakukan penganiayaan 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saya kenal dan salah satunya bernama MARTIN yang saya ketahui setelah berada di kantor polisi serta alat yang dipergunakan senjata tajam jenis kalima, senjata tajam jenis golok, dan gagang sapu yang terbuat dari kayu, senjata tajam jenis pedang, dan pipa paralon, senjata tajam jenis parang dan yang menjadi korban saya sendiri.
- Saksi menerangkan saya tidak kenal dengan para pelaku, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan sebabnya para pelaku melakukan penganiayaan terhadap saya pelaku mengira saya musuh mereka tawuran.
- Saksi menerangkan peran pelaku MARTIN memukul menggunakan pipa paralon sebanyak dua kali.
- Peran pelaku 1(satu) melemparkan gagang sapu yang terbuat kayu dan mengenai badan serta memukul badan menggunakan gagang sapu yang terbuat kayu.
- Peran pelaku 2 (dua) membacok menggunakan senjata tajam jenis pedang mengenai badan sebanyak satu kali.
- Peran pelaku 3 (tiga) membacok tangan menggunakan senjata tajam jenis parang mengenai jari tangan sebanyak satu kali.
- Peran pelaku 4 (empat) membacok bagian badan sebanyak satu kali.
- Saksi menerangkan Saya tidak kenal dengan para pelaku, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan yang saya alami atas kejadian tersebut mengalami luka bacok di samping kepala, luka bacok pada leher sebelah kiri, luka bacok di lengan sebelah kanan, luka bacok di jari manis, dan tangan sebelah kiri.
- Saksi menerangkan dengan cara saat saya sedang berjalan kaki lalu melihat pelaku 4 (empat) dengan memegang senjata tajam jenis parang kalima, pelaku 1(satu) dengan memegang gagang sapu dan senjata tajam jenis golok, pelaku 2 (dua) memegang senjata tajam jenis pedang, pelaku 3 (tiga) memegang senjata tajam jenis parang, dan pelaku MARTIN memegang pipa paralon melihat hal tersebut saya langsung melarikan diri dan dikejar oleh para pelaku kemudian pelaku 1(satu) melemparkan gagang sapu ke badan saya hingga saya terjatuh ke tanah lalu pelaku 4 (empat) langsung membacok badan saya, kemudian pelaku MARTIN memukul badan saya menggunakan pipa paralon sebanyak dua kali hingga pipa paralon yang dipergunakannya patah kemudian pelaku 3(tiga)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saya berusaha hendak melarikan diri lalu pelaku 1(satu) membacok badan saya sebanyak satu kali lalu pelaku 1(satu) mengambil gagang sapu lalu memukul gagang sapu tersebut ke badan saya sebanyak satu kali.

- Saksi menerangkan cara pelaku melakukan penganiayaan berawal pada hari selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 02.00 WIB bermula saat saya mencari adik saya dengan berjalan kaki lalu saya bertemu dengan para pelaku dan melihat pelaku 4(empat) dengan memegang senjata tajam jenis parang kalima, pelaku 1(satu) dengan memegang gagang sapu dan senjata tajam jenis golok, pelaku 2(dua) memegang senjata tajam jenis pedang, pelaku 3(tiga) memegang senjata tajam jenis parang, dan pelaku MARTEN memegang pipa paralon melihal hal tersebut saya langsung melarikan diri dan dikejar oleh para pelaku kemudian pelaku 1(satu) melemparkan gagang sapu ke badan saya hingga saya terjatuh ke tanah lalu pelaku 4 (empat) langsung membacok badan saya, kemudian pelaku MARTIN memukul badan saya menggunakan pipa paralon sebanyak dua kali hingga pipa paralon yang dipergunakannya patah kemudian pelaku 3 (tiga) langsung membacok jari tangan saya yang saat itu posisi saya menangkis bacokan dari pelaku 3 (tiga) lalu saya berusaha hendak melarikan diri lalu pelaku 1(satu) mengambil gagang sapu lalu memukul gagang sapu tersebut ke badan saya sebanyak satu kali kemudian saya berhasil melarikan diri sehingga saya mengalami luka-luka bacok di samping kepala, luka bacok pada leher sebelah kiri, luka bacok di lengan sebelah kanan, luka bacok di jari manis, dan tengah, dan tengah sebelah kiri hingga saya diminta keterangan ini oleh kepolisian.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

2.-----FEBRI YANSYAH BIN JUMADI,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar ;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan pelaku lainnya pada hari pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam April 2023 bertempat di Jl. Letda A. Rozak Lrg. Sukarami II RT 17/RW 4 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Kota Palembang yang menjadi korbannya adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan, saksi sedang berada dirumah sedang tidur ;



- Bahwa saksi mengetahui korban dikeroyok karena ibu saksi bilang kepada saksi bahwa korban telah berada di rumah sakit umum ;
- Bahwa yang dialami korban pada waktu itu luka bacok di samping kepala, luka bacok di bagian leher sebelah kiri, luka lengan sebelah kanan, dan luka bacok di jari manis dan tengah sebelah kiri, waktu itu korban belum sadarkan diri ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui apa permasalahannya. Sebelum kejadian pengeroyokan korban jaga malam, korban sempat pulang kerumah makan sahur dan melihat adik bungsu saksi yang bernama DIO WIJAYA tidak ada dirumah, lalu kakak saksi keluar lagi dari rumah mau cari adik saksi ;
- Bahwa waktu itu adik saksi lagi membangunkan sahur, sehingga kakak saksi mencari adik saksi yang bungsu ;
- Bahwa kakak saksi bisa berkerja lagi sekarang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya .

3.- MUHAMMAD JULIANSYAH BIN AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar ;
- Bahwa terjadinya peristiwa pengeroyokan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Letda A. Rozak Lrg. Sukarami II RT 17/RW 4 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Kota Palembang yang pelakunya adalah Terdakwa Martin Bin Aneng bersama sama dengan Sdr. Akbar, Sdr. Adi Keduk, Sdr. Botak, dan Sdr. Ucok (masing-masing yang termasuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa saksi melihat terdakwa menganiaya korban pada saat kejadian pengeroyokan dengan jarak sekitar 15(lima belas) meter dengan keadaan terang ;
- Bahwa saksi tidak memisahkan saat kejadian tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan pelaku lainnya, tetapi hanya melihat ;
- Bahwa penyebab terdakwa dan pelaku lainya melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa dan para pelaku lainnya mengira korban adalah musuh mereka dalam tawuran, karena saat bertemu terdakwa dan pelaku lainnya korban melarikan diri karena pada saat itu ada yang bilang bahwa korban itu musuhnya;
- Bahwa korban berada dilokasi kejadian waktu itu karena korban nyari adiknya;
- Bahwa pada saat korban mencari adiknya, korban bersama dengan temannya, akan tetapi mereka berpisah ;



- Bahwa pelaku Akbar membacok badan korban 2(dua) kali, Ucok melemparkan gagang sapu yang terbuat dari kayu yang mengenai badan korban serta memukul badan korban menggunakan gagang sapu, Botak membacok korban menggunakan senjata tajam jenis pedang mengenai badan korban sebanyak 1(satu) kali, Adi Keduk membacok tangan korban menggunakan parang mengenai jari tangan korban sebanyak 1(satu) kali, dan Terdakwa Martin memukul korban sebanyak 2(dua) kali menggunakan pipa paralon;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4.-----MEDO SEPTIANDI BIN OKTAVIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar ;
- Bahwa terjadinya peristiwa pengeroyokan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Letda A. Rozak Lrg. Sukarami II RT 17/RW 4 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Kota Palembang yang pelakunya adalah Terdakwa Martin Bin Aneng bersama sama dengan Sdr. Akbar, Sdr. Adi Keduk, Sdr. Botak dan Sdr. Ucok (masing-masing yang termasuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa penyebab terdakwa dan pelaku lainnya melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa dan para pelaku lainnya mengira korban adalah musuh mereka dalam tawuran, karena saat bertemu terdakwa dan pelaku lainnya korban melarikan diri karena pada saat itu ada yang bilang bahwa korban itu musuhnya;
- Bahwa saksi dan korban mencari adik korban dan mereka tidak tahu bahwa didaerah tersebut sedang terjadi tawuran ;
- Bahwa pada saat melakukan pencarian adik korban malam itu, saksi berpisah dengan korban ;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan, di tempat kejadian tersebut terang ;
- Bahwa berawal korban pulang dari bekerja jaga malam. Saat dirumah korban tidak melihat keberadaan adik bungsunya. Melihat itu korban langsung keluar rumah untuk mencari adiknya. Saat diperjalanan korban bertemu dengan saksi. Kemudian saksi membantu korban untuk mencari adiknya. Sekira pukul 03.00 WIB, korban bertemu dengan Terdakwa Martin Bin Aneng bersama-sama dengan sdr. Akbar, sdr. Adi Keduk, sdr. Botak, dan sdr. Ucok (masing-masing yang termasuk dalam daftar pencarian orang) yang diketahui saat itu masing-masing membawa senjata tajam. Karena takut terluka, korban dan saksi pun memilih pergi. Melihat korban



dan saksi akan melarikan diri, terdakwa mengira korban dan saksi adalah musuh dan mengajak Akbar, Adi Keduk, Botak, dan Ucok langsung mengejar Saksi Muhammad Maulana dan Saksi Medo. Saat berlari, korban dipukul oleh Ucok dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kayu baloksebanyak 2(dua) kali,sehingga saksi Muhammad Maulana terjatuh ketanah . Melihat saksi korban terjatuh, dengan terdakwa yang saat itu langsung memukul lengan sebelah kanan Saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa paralon sebanyak 2(dua) kali dan Botak langsung melukai tangan sebelah kanan sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang diikuti dengan Akbar juga melukai kepala Saksi Muhammad Maulana dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang. Kemudian korban berusaha menangkis 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Adi Keduk, namun Adi Keduk berhasil melukai jari tangan sebelah kiri korban hingga patah dan terpotong. Saat korban akan melarikan diri, Ucok memukul saksi Muhammad Maulana lagi dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3(tiga) kali;

- Bahwa karena Ketua RT dan warga lainnya keluar, terdakwa bersama-sama Akbar, Adi Keduk, Botak, dan Ucok pun langsung melarikan diri. Sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Akbar, Adi Keduk, Botak dan Ucok, korban mengalami luka terbuka pada bagian belakang kepala, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada jari kedua dan jari ketiga tangan kiri yang disertai sebagian jari terpotong dan patah tulang jari yang diakibatkan trauma tajam. Terdapat luka lecet pada lutut kiri dan luka terbuka pada kaki kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, **Terdakwa Martin Bin Aneng** telah memberkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar ;
- Bahwaterdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Letda A. Rozak Lrg. Sukarami II RT 17/RW 4 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Kota Palembang;
- Bahwa pelaku pengeroyokan terhadap korban berjumlah 5 (lima) orang yaitu terdakwa, AKBAR, ALDI GEDOK, BOTAK, dan UCOK ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg



- Bahwa tidak ada penyebab Terdakwa dan rekan-rekannya mengeroyok korban, waktu itu korban terjatuh dan mereka langsung memukul korban ;
- Bahwa korban putus 2(dua) jari tangannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat korban terluka waktu itu, Terdakwa memukul korban sesudah itu mereka lari pulang ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama berhenti sekolah ;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2(dua) kali mengenai lengan korban sebelah kanan menggunakan pipa paralon, BOTAK membacok korban menggunakan senjata tajam jenis pedang kearah korban yang mengenai lengan korban sebanyak 2(dua) kali, Peran AKBAR adalah membacok kepala korban menggunakan senjata tajam jenis parang, peran ALDI GEDUK adalah membacok korban beberapa kali kearah korban dengan senjata tajam jenis pedang Bangkok yang ditangkis oleh korban menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri, Peran UCOK adalah memukul korban sebanyak 3(tiga) kali menggunakan kayu balok mengenai badan korban ;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama teman- teman Terdakwa yang berjumlah sekitar 26(dua puluh enam) orang termasuk AKBAR ALDI GEDUK, BOTAK, dan UCOK masih menunggu di Lrg. Sukarami atau tembok dan melihat korban dan 2(dua) orang temannya melempar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggunakan kayu balok dan besi. Melihat itu Terdakwa mengejar korban dan 2(dua) orang temannya, lalu UCOK melempari kayu balok kearah korban hingga korban terjatuh, sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri. Melihat korban terjatuh, Terdakwa, AKBAR, ALDI GEDUK, BOTAK dan UCOK langsung mendekati korban. Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan sebelah kanan menggunakan pipa paralon, sedangkan sdr BOTAK membacok menggunakan senjata tajam jenis pedang kearah korban yang mengenai lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, AKBAR membacok kepala korban menggunakan senjata tajam jenis pedang, Sdr. ALDI GEDUK membacok korban beberapa kali kearah korban dengan senjata tajam jenis pedang bengkok yang ditangkis oleh korban menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri, sedangkan Sdr. UCOK memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu balok yang mengenai badan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum No.HK.04.01/X VII.1.19/VK023/2023 diperoleh hasil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Letda A. Rozak Lrg. Sukarami II RT 17/RW 4 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Kota Palembang;
- Bahwa benar pelaku pengeroyokan terhadap korban berjumlah 5 (lima) orang yaitu terdakwa, AKBAR, ALDI GEDOK, BOTAK, dan UCOK ;
- Bahwa benar tidak ada penyebab Terdakwa dan rekan-rekannya mengeroyok korban, waktu itu korban terjatuh dan mereka langsung memukul korban ;
- Bahwa korban putus 2 (dua) jari tangannya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak membuat korban terluka waktu itu, Terdakwa memukul korban sesudah itu mereka lari pulang ;
- Bahwa benar Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2(dua) kali mengenai lengan korban sebelah kanan menggunakan pipa paralon, BOTAK membacok korban menggunakan senjata tajam jenis pedang kearah korban yang mengenai lengan korban sebanyak 2(dua) kali, Peran AKBAR adalah membacok kepala korban menggunakan senjata tajam jenis parang, peran ALDI GEDOK adalah membacok korban beberapa kali kearah korban dengan senjata tajam jenis pedang Bangkok yang ditangkis oleh korban menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri, Peran UCOK adalah memukul korban sebanyak 3(tiga) kali menggunakan kayu balok mengenai badan korban ;
- Bahwa penyebab terdakwa dan pelaku lainnya melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa dan para pelaku lainnya mengira korban adalah musuh mereka dalam tawuran, karena saat bertemu terdakwa dan pelaku lainnya korban melarikan diri karena pada saat itu ada yang bilang bahwa korban itu musuhnya;
- Bahwa korban berada dilokasi kejadian waktu itu karena korban nyari adiknya;
- Bahwa benar pada saat itu korban mencari adiknya, korban bersama dengan temannya, akan tetapi mereka berpisah ;
- Bahwa benar berawal Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang berjumlah sekitar 26(dua puluh enam) orang termasuk AKBAR ALDI GEDOK, BOTAK, dan UCOK masih menunggu di Lrg. Sukarami atau tembok dan melihat korban dan 2(dua) orang temannya ;
- Bahwa benar Terdakwad dan pelaku lainnya mengejar korban, lalu UCOK melempari kayu balok kearah korban hingga korban terjatuh, sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar melihat korban terjatuh, Tedakwa, AKBAR, ALDI GEDUK, BOTAK dan UCOK langsung mendekati korban. Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan sebelah kanan menggunakan pipa paralon, sedangkan sdr BOTAK membacok menggunakan senjata tajam jenis pedang kearah korban yang mengenai lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, AKBAR membacok kepala korban menggunakan senjata tajam jenis pedang, Sdr. ALDI GEDUK membacok korban beberapa kali kearah korban dengan senjata tajam jenis pedang bengkok yang ditangkis oleh korban menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri, sedangkan Sdr. UCOK memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu balok yang mengenai badan korban.

- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum No.HK.04.01/XVII.1.19/VK023/2023 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia 31 tahun, dalam kondisi dasar penuh dan tampak sakit sedang.
- Pada pemeriksaan fisik, luka terbuka pada bagian belakang kepala, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada jari kedua dan jari ketiga tangan kiri yang disertai sebagian jari terpotong dan patah tulang jari yang diakibatkan trauma tajam yang mana mengakibatkan **jari tangan sebelah kiri tidak bisa sembuh lagi**. Terdapat luka lecet pada lutut kiri dan luka terbuka pada kaki kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul.
- Pada korban telah dilakukan pemberian obat-obatan, pemberian oksigen, pemberian vaksinasi tetanus, pembersihan dan penjahitan luka terbuka. Korban direncanakan akan dilakukan eksplorasi luka terbuka disertai perbaikan patah tulang pada jari kedua dan jari ketiga tangan kiri di Ruang Operasi namun menolak. Kondisi korban membaik setelah 8 Jam dan diizinkan pulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa MARTIN Bin ANENG telah didakwa dengan dakwaan KOMBINASI, yaitu Kesatu Primair pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidiar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP adalah yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Barang siapa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg



2. Di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan orang mendapat luka berat;

Add. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **MARTIN Bin ANENG** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Add. 2. Di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan orang mendapat luka berat ;

Menimbang bahwa Di muka umum artinya sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya, sedangkan secara bersama-sama artinya dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama. Melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah;

Menimbang bahwa Luka berat artinya penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg



mendatangkan bahaya maut, atau senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, atau tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera, atau mendapat cacat besar, atau lumpuh (kelumpuhan), atau akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu, atau gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa MARTIN Bin ANENG telah melakukan pengeroyokan terhadap korban MUHAMMAD MAULANA Bin JUMADIN pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Letda A. Rozak Lrg. Sukarami II RT 17/RW 4 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Kota Palembang. Pelaku pengeroyokan terhadap korban berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, AKBAR, ALDI GEDOK, BOTAK, dan UCOK ;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang berjumlah sekitar 26(dua puluh enam) orang termasuk AKBAR ALDI GEDOK, BOTAK, dan UCOK pada saat kejadian menunggu di Lrg. Sukarami atau tembok dan melihat korban dan 2(dua) orang temannya melempar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggunakan kayu balok dan besi. Melihat itu Terdakwa mengejar korban dan 2(dua) orang temannya, lalu UCOK melempari kayu balok kearah korban hingga korban terjatuh, sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri.Melihat korban terjatuh, Tedakwa, AKBAR, ALDI GEDOK, BOTAK dan UCOK langsung mendekati korban.Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan sebelah kanan menggunakan pipa paralon, sedangkan Sdr. BOTAK membacok menggunakan senjata tajam jenis pedang kearah korban yang mengenai lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, AKBARmembacok kepala korban menggunakan senjata tajam jenis pedang, Sdr. ALDI GEDOK membacok korban beberapa kali kearah korban dengan senjata tajam jenis pedang bengkok yang ditangkis oleh korban menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri, sedangkan Sdr. UCOK memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu balok yang mengenai badan korban;

Di persidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Sementara: No. HK.04.01/XVII.1.19/VKO23/2023 tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM sebagai dokter Forensik dan Medikolegal RSUP Mohammad Hoesin Palembang dengan hasil pemeriksaan terhadap MUHAMMAD MAULANA dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Keadaan umum: tampak sakit sedang.
 - Kesadaran : sadar penuh (nilai lima beals dari lima belas)
 - Tanda-tanda vital :
 - Tekanan darah : 100/80 mm air raksa



- Pernafasan : 20x per menit
 - Denyut nadi : 94 per menit
 - Saturasi oksigen : 98 persen
 - Pada kepala tepat dibagian tengah belakang, terdapat terbuka berukuran panjang 11 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan bawah kulit, bentuk teratur memanjang, tepi rata, tidak terdapat jemabatan jaringan, waran kemerahan, teraba nyeri.
 - Pada lengan atas kanan, 5 cm dari puncak bahu, terdapat luka terbuka berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan bawah kulit, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan, teraba nyeri.
 - Pada lengan bawah kanan, terdapat luka terbuka berukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan bawah kulit, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan dan teraba nyeri.
 - Pada jari kedua tangan kiri bagian ruas pertama, terdapat luka terbuka berukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, dengan sebagian jari terpotong, tampak sebagian otot hilang, dan tulang patah, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan.
 - Pada jari ketiga tangan kiri bagian ruas kedua, terdapat luka terbuka berukuran panjang 2cm, lebar 2 cm, dengan jari terpotong, tampak sebagaian otot hilang dan tulang jari patah, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan.
 - Pada lutut kiri, terdapat sekumpulan luka lecet seluas 8 cm x 5 cm, lebar tidak teratur, warna kemerahan.
 - Pada jari keempat dan kelima kaki kiri, terdapat luka terbuka berukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar jaringan bahwa kulit, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan, dan teraba nyeri.
- Dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia 31 tahun, dalam kondisi dasar penuh dan tampak sakit sedang.
 - Pada pemeriksaan fisik, luka terbuka pada bagian belakang kepala, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada jari kedua dan jari ketiga tangan kiri yang disertai sebagian jari terpotong dan patah tulang jari yang diakibatkan trauma tajam yang mana mengakibatkan jari tangan sebelah kiri tidak bisa sembuh lagi. Terdapat luka lecet pada lutut kiri dan luka terbuka pada kaki kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korbantelah dilakukan pemberian obat-obatan, pemberian oksigen, pemberian vaksinansi tetanus, pembersihan dan penjahitan luka terbuka. Korban direncanakan akan dilakukan eksplorasi luka terbuka disertai perbaikan patah tulang pada jari kedua dan jari ketiga tangan kiri di Ruang Operasi namun menolak. Kondisi korban membaik setelah 8 Jam dan diizinkan pulang.

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas, maka unsurkedua "Di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan orang mendapat luka berat" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primairpasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan menyebabkan luka berat**";

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, maka akan diperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa menyebabkan korban Muhammad Maulana Bin Jumadin mengalami luka berat;

-----Terdakwa dan teman-temannya tidak ada berdamai dengan korban;

Keadaan yang meringankan :

-----Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut;

-----Terdakwa berterus-terang dan bersikap sopan dipersidangan;

-----Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelumnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diriterdakwa, sehingga penahanan atas diriterdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- 1.-----Menyatakan Terdakwa **Martin Bin Aneng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan menyebabkan luka berat**";
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Martin Bin Aneng** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan ;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2023** oleh kami, K.S.H. Sianipar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan I.R.A.,S.H., M.H. dan Fatimah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yelvi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Tommy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 649/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Ichwan I.R.A., S.H.,M.H.

K.S.H. Sianipar,S.H.,M.H.

Fatimah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.